

Judul : Adies Kadir Tak Terbendung
Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Adies Kadir Tak Terbendung

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, Presiden Prabowo akan menjalankan proses pelantikan Adies Kadir sebagai hakim MK sesuai ketentuan yang berlaku.



Wakil Ketua DPR Adies Kadir sesuai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim Mahkamah Konstitusi yang berlangsung singkat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Adies Kadir menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA, KOMPAS — Meski menuai protes dan dinilai melanggar undang-undang, proses pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi dari unsur DPR tetap berlanjut. Presiden Prabowo Subianto akan tetap melantik Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Arif Hidayat yang akan posisinya 5 Februari nanti. Sebab, pemilihan Adies Kadir sepenuhnya merupakan kewenangan DPR sebagai lembaga pengusul.

DPR telah menetapkan Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari unsur DPR dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2025/2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Sehari sebelumnya, hanya dalam waktu 25 menit, Komisi III DPR menyatakan Adies dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan.

Penetapan Adies tersebut mendapat kritik karena sebelumnya DPR telah menetapkan Inosentius Samsul sebagai calon hakim MK pengganti Arif dalam rapat paripurna 21 Agustus 2025. Bukan hanya janggal, penetapan Adies yang cepat dan mendadak itu juga dinilai melanggar undang-undang. Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, hingga kini Presiden Prabowo secara administratif belum menerima surat pengajuan calon hakim MK dari DPR. Namun, apabila surat tersebut telah masuk, Presiden akan menjalankan proses penunjukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Prasetyo menegaskan, Presiden tidak berada di posisi untuk menolak calon hakim MK yang telah dipilih oleh lembaga pengusul. Menanggapi pengisian jabatan hakim MK telah diatur dalam undang-undang, termas-

suk pembagian kewenangan antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dalam mengusulkan calon hakim konstitusi.

"Bagaimanapun secara prosedur itu menjadi kewenangan dari DPR, karena beliau, kan, ditunjuk untuk mewakili DPR menjadi hakim MK," ucap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/1).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Masyarakatan Yusril Izza Mahendra juga menegaskan, pemerintah tidak bisa mengintervensi keputusan DPR. Hal ini karena sembilan hakim MK berasal dari usulan pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung. Karena itu, DPR punya kewenangan memonopoli tiga hakim masing-masing di MK.

Bukan hanya itu, kata Yusril, penetapan Adies sebagai hakim MK dari unsur DPR sudah sesuai karena Hakim Konstitusi Arif Hidayat akan habis masa jabatannya. Dahulu, Arif juga berasal dari unsur DPR yang diarahkan kepada DPR untuk mengajukan penggantinya.

"Slapa yang dipilih oleh DPR, pemerintah, mengahormatnya dan pemerintah tidak bisa mengintervensi. Ya, kalau ada penggantian, ada perubahan, itu sepenuhnya adalah proses internal yang ada di DPR sendiri," tuturnya.

Tetap dilantik

Kritik terhadap keputusan DPR juga tidak terlepas dari rekam jejak dan sejumlah pernyataan Adies Kadir di ruang publik yang sebelumnya memicu polemik. Adies bahkan pernah dinonaktifkan sebagai anggota DPR oleh Partai Golkar pada 1 September 2025 menyusul pernyataannya yang menyuatu polemik di ruang publik.

Ta juga sempat diadakan ke-

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) setelah perputarannya mengenai tunjangan anggota DPR memicu reaksi luas masyarakat. Meski demikian, MKD menyatakan Adies tidak terbukti melanggar etik.

Namun, menurut Prasetyo, polemik itu tidak mengubah prosedur pengangkatan hakim MK dari unsur DPR. Presiden tetap melantik hakim MK berdasarkan pengajuan resmi dari lembaga yang berwenang.

Ketua Komisi III DPR Habi-burokhdan menegaskan, proses pemilihan hingga penetapan Adies telah sesuai dengan UU MK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

"Kalau soal penilaian kompetensi Pak Adies, itu kan hak masing-masing anggota yang bisa saja punya alasan masing-masing. Tapi, yang jelas, beliau berpengalaman sebagai advokat puluhan tahun, sebagai anggota Komisi III DPR juga sudah belasan tahun. Beliau juga doktor hukum dan profesor kehormatan," katanya menjelaskan alasan pemilihan Adies.

Strategi "kuda troya"

Ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, melihat sejumlah kejanggalan dalam proses penunjukan Adies Kadir. Dia bahkan mengungkap strategi "kuda troya".

"Saya melihat ada strategi kuda troya yang sedang dimainkan oleh DPR dengan menyuntikkan Adies Kadir untuk menjadi hakim konstitusi. Intifresi seperti ini adalah permulaan dari upaya untuk mengganga independensi MK dalam menjalankan fungsinya ke depan," ujarnya.

Menurut Yance, pengangkatan Adies Kadir bisa memengaruhi hubungan kelembagaan

antara DPR dan MK selanjutnya. Hal ini karena jabatan yang diemban Adies sebelum diputuskan menjadi hakim MK adalah Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar.

Dalam komposisi DPR periode 2024-2029, Fraksi Golkar menjadi partai politik (parpol) dengan jumlah kursi terbanyak kedua, yakni 102 kursi. Jumlah ini hanya terputus delapan kursi dari PDI Perjuangan yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2024.

"Bagaimana seorang Wakil Ketua DPR kemudian dituntut untuk menjadi hakim konstitusi yang fungsinya adalah pengawasan terhadap proses dan substansi legislasi yang dibuat oleh DPR. Apalagi, Adies Kadir adalah politisi dari parpol yang punya kursi signifikan di DPR," ujarnya.

Ahli hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Riawan Tjadra, juga berpendapat, Adies ditetapkan sebagai calon hakim MK karena DPR merasa lebih aman apabila orang yang diusulkan memiliki latar belakang politik.

Adapun Inosentius Samsul yang sebelumnya ditetapkan sebagai calon hakim MK bukanlah orang partai meski sepanjng kariernya berada di DPR. Karena itu, menurut Yance, Inosentius relatif lebih memiliki imunitas dari pengaruh politik dan independensi.

"Mungkin DPR merasa tidak aman sehingga carilah orang yang belatar belakang partai sehingga dia punya akses politik ke tubuh MK. Itu strategi kuda troya, yaitu memasukkan orang-orang ke dalam kota, jadi memasukkan orang-orang ke tubuh MK itu," papar Riawan.

Penjajar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Anisari, juga melihat DPR tengah mencoba mengatur komposisi

hakim MK agar sesuai dengan kepentingan mereka. DPR secara sadar tidak memilih hakim konstitusi yang akan menjadi wasit konstitusional yang adil untuk penyelenggaraan negara. Hal ini dimilikinya menunjukkan sifat kekuasaan yang menyempang.

"Kalau kemudian prosesnya tidak terbuka, mendadak, sesuka hati, DPR sedang memperlakukan konstitusi dan sedang membuat proses penyelenggaraan negara itu asal-asalan. Semuanya, sesuka hati," tuturnya.

Pada hal, menurut Peri, setiap proses ketatanegaraan itu harus ada prosesnya, harus ada ketertiban di dalamnya. Ada kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang agar politik tidak menyimpang.

Jeda politik

Dia juga menyampaikan, pada dasarnya politikus tidak dilarang menjadi hakim konstitusi. Namun, seharusnya ada jeda berhenti dari jabatan politik, setidaknya lima tahun, sebelum menjadi hakim konstitusi. Dengan demikian, hakim terhindar dari kepentingan politik.

Baginya, ketika wasit yang akan mengatur segala permainan ketatanegaraan juga bertindak sebagai pemain atau politikus, hal itu menjadi aneh dan tidak tepat. Ia pun berharap semua pihak memikirkan sebelum kehidupan ketatanegaraan menjadi rusak.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahilil Lahadalla menyatakan, partainya telah melepas Adies Kadir untuk menjalankan tugas sebagai hakim MK. Ia bahkan merasa bangga karena Partai Golkar dapat melahirkan kader-kader terbaik yang dapat berkontribusi pada bangsa dan negara.

(SVA/TNA/DEA/ANA/RTG)